



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 310 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDONGDONG
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kedongdong Kecamatan Susukan Nomor 141.2/085-Des/II/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kedongdong Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 April 2022.

2. Surat Kuwu Kedongdong Kecamatan Susukan Nomor 141.2/291-Des/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

3. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.3/100/Pem. tanggal 18 April 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedongdong Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :




- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedongdong Kecamatan Susukan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedongdong kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON, 
IMRON

- TEMBUSAN :
- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Camat Susukan;
 - 3. Yth. Kuwu Kedongdong Kecamatan Susukan.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESKORON II			
ESKORON III			
ESKORON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
Manajemen			20/22.
			1/5

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedongdong kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Kedongdong Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.310 – DPMD/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEDONGDONG KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEDONGDONG KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	AAT SUPAAT	Cirebon, 05-01-1975	Laki-laki / SMA	Dusun 02 RT.004 RW.002	Wiraswasta
2.	TOIDIN	Cirebon, 15-05-1972	Laki-laki/ SMA	Dusun 02 RT 001 RW 002	Wiraswasta
3.	IRWANSYAH	Cirebon, 01-11-1986	Laki-laki/ S.1	Dusun 01 RT 002 RW 002	Wiraswasta
4.	JUNEDI	Cirebon, 03-02-1980	Laki-laki/ S.1	Dusun 01 RT.002 RW.002	Wiraswasta
5.	ABDUL GONI	Cirebon, 10-07-1978	Laki-laki/ SMA	Dusun 03 RT 003 RW 005	Wiraswasta
6.	MAKHMUDAH	Cirebon, 07-04-1989	Perempuan/ S.1	Dusun 03 RT 003 RW 005	Mengurus Rumah Tangga
7.	RIDWAN	Cirebon, 03-05-1980	Laki-laki/ SMA	Dusun 03 RT.002 RW.006	Wiraswasta
8.	ARINDA	Cirebon, 18-05-1969	Laki-laki/ SMA	Dusun 04 RT.001 RW.007	Wiraswasta
9.	MUHAMAD NAUFAL	Cirebon, 10-09-1995	Laki-laki/ S.1	Dusun 05 RT.001 RW.008	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON

JUDUL		:
UNIT PENGELOLA		:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:
JABATAN	PARAF		
.....		
.....		
.....		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
.....	29/6/22

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 310 – DPMD/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEDONGDONG KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEDONGDONG KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	AAT SUPAAT	Cirebon, 05-01-1975	Laki-laki / SMA	Dusun 02 RT.004 RW.002	Wiraswasta
2.	TOIDIN	Cirebon, 15-05-1972	Laki-laki/ SMA	Dusun 02 RT 001 RW 002	Wiraswasta
3.	IRWANSYAH	Cirebon, 01-11-1986	Laki-laki/ S.1	Dusun 01 RT 002 RW 002	Wiraswasta
4.	JUNEDI	Cirebon, 03-02-1980	Laki-laki/ S.1	Dusun 01 RT.002 RW.002	Wiraswasta
5.	ABDUL GONI	Cirebon, 10-07-1978	Laki-laki/ SMA	Dusun 03 RT 003 RW 005	Wiraswasta
6.	MAKHMUDAH	Cirebon, 07-04-1989	Perempuan/ S.1	Dusun 03 RT 003 RW 005	Mengurus Rumah Tangga
7.	RIDWAN	Cirebon, 03-05-1980	Laki-laki/ SMA	Dusun 03 RT.002 RW.006	Wiraswasta
8.	ARINDA	Cirebon, 18-05-1969	Laki-laki/ SMA	Dusun 04 RT.001 RW.007	Wiraswasta
9.	MUHAMAD NAUFAL	Cirebon, 10-09-1995	Laki-laki/ S.1	Dusun 05 RT.001 RW.008	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON